

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak modus-modus kejahatan seksual yang memanfaatkan perkembangan teknologi, salah satu kejahatan seksual yang lahir dari perkembangan teknologi yaitu *Child Grooming*. *Child Grooming* atau proses dimana pelaku membangun kepercayaan dengan anak untuk tujuan Eksploitasi Seksual. Fenomena *Child Grooming* marak terjadi di dunia maya, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat pelaku *Child Grooming* yang melakukan aksinya di dunia nyata. *Child Grooming* merupakan modus pelaku untuk membangun ikatan kepercayaan dari anak, agar pelaku dapat memanfaatkan anak sebagai objek pemuas hawa nafsu. Seringkali tindakan ini melalui internet, namun tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut terjadi di dunia nyata di Indonesia, tidak ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai bagaimana *Grooming* ini dapat terjadi kepada anak, apa saja kriteria pelaku *Grooming* dan bagaimana sebuah tindakan bisa dikatakan *Grooming*, semua hal tersebut tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan mengkaji kasus-kasus serupa yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kasus-kasus di Indonesia yang terindikasi sebagai tindakan *Child Grooming*, namun penegak hukum hanya melihat dari sisi tindakan seksualitas, seharusnya penegak hukum dapat melihat tindakan yang dilakukan pelaku untuk mendekati korban, yaitu tindakan *Grooming* yang menyebabkan korban terjerumus dalam tipu daya pelaku. Sebaiknya terdapat aturan yang menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang terindikasi sebagai tindakan *Grooming*.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Child Grooming*, Kejahatan Seksual

ABSTRACT

As technology develops, more and more modes of sexual crime take advantage of technological developments, one of the sexual crimes born from technological developments, namely Child Grooming. Child Grooming or the process by which a perpetrator builds trust with a child for the purpose of Sexual Exploitation. The phenomenon of Child Grooming is rampant in cyberspace, although it does not rule out the possibility that there are Child Grooming perpetrators who carry out their actions in the real world. Child Grooming is a mode of perpetrators to build a bond of trust with the child, so that the perpetrator can use the child as an object of lust. In Indonesia, there is no law that specifically regulates how grooming can occur to children, what are the criteria for grooming perpetrators and how an action can be said to be grooming, all of these things have not been clearly regulated in Indonesian law. The method used by the author to study this research is the normative juridical method with a legislative approach and examining similar cases in Indonesia. The results of this study show that there are cases in Indonesia that are indicated as acts of Child Grooming, but law enforcers only see from the side of the act of sexuality, law enforcers should be able to see the actions taken by the perpetrator to approach the victim, namely the act of Grooming which causes the victim to fall into the tricks of the perpetrator. There should be an article that explains the actions that are indicated as grooming.

Keywords: *Legal Certainty, Child Grooming, Sexual Crime*